



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 184/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

RABU, 19 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 184/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Wahyu Ilham Pranoto
2. Muhammad Faza Aulya'urrahman
3. Fauzan Akbar Mulyasyah
4. Yudi Amsoni
5. Nasidi
6. Sharon

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

Rabu, 19 November 2025, Pukul 10.33 – 10.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Faza Aulya'urrahman
2. Fauzan Akbar Mulyasyah
3. Wahyu Ilham Pranoto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mario Ari Leonard Barus
2. Ireina Rahayanti Nurmal
3. Maria Dianita Prosperiani
4. Puspa Pasaribu
5. Abdul Toni
6. Meddy Setiawan
7. Ludwig Kriekhoff
8. Gita Ardi Lestari (Lainnya)

C. DPR:

1. Abdullah
2. Novianto Murti Hantoro
3. Yudarana Sukarnoputra
4. Maria Dumaris

D. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Martin Santosa | (Kementerian ESDM) |
| 2. Muhammad Aditya Putra | (Kementerian ESDM) |
| 3. Debora Clara | (Kementerian ESDM) |
| 4. May Lim Charity | (Kementerian Hukum) |
| 5. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 6. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 7. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:41]**

Persidangan untuk Perkara Nomor 184 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [01:07]

Selamat pagi/siang, Majelis Hakim Yang Terhormat kami muliakan. Yang hadir dalam persidangan hari ini ada dari Kuasa Hukum ... dari sebelah sana Pemohon Muhammad Faza, kemudian sebelahnya Fauzan Akbar, kemudian sebelahnya lagi Wahyu Ilham Pranoto sebagai Pemohon. Lalu kemudian di sini ada juga Kuasa Hukumnya, mulai dari Mbak ... Ibu Maria Dianita ... eh, mulai dari Ibu Puspa Pasaribu, Ibu Maria Dianita, Ibu Irenia Rahayanti, Pak Abdul Toni, saya sendiri Mario Leonard Barus, di belakang ada Pak Meddy, kemudian ada dari pihak ... dari Pak Ludwig juga Kuasa Hukum, lalu ada juga dari perwakilan dari UI juga Ibu Gita, seperti itu. Demikian dari kami Para Pemohon perkenalkan diri.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:56]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [01:57]

Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Dari DPR, silakan diperkenalkan, Pak Abdullah.

6. DPR: ABDULLAH [02:02]

Selamat pagi, terima kasih, Yang Mulia. Bersama kami di sini, Tim Kuasa DPR RI dan Teman-Teman BKD (Badan Keahlian Dewan). Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:11]

Baik. Dari Kuasa Presiden.

8. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [02:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:16]

Walaikumsalam.

10. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [02:17]

Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sony Heru Prasetyo (Subkoordinator Pertimbangan dan Penelahan Hukum) dan Sinta Octavia, beserta Tim. Dari Kementerian Hukum saya sendiri, Yang Mulia, May Lim Charity (Kasubdit Polkam Ekon), Henri Unesdo, dan Niko. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:40]

Baik, acara persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Presiden dan DPR. Hanya karena Presiden minta penundaan berdasarkan surat yang diserahkan atau dikirim sebelum persidangan ini dan dari DPR sudah siap dengan Keterangannya, maka persidangan pada siang atau pagi hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR, yang disampaikan Pak Abdullah. Silakan, Pak Abdullah di podium.

12. DPR: ABDULLAH [03:23]

Ya, bismillahirrahmanirrahim.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas nama Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2029 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 184/PUU-XXIII/2025.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan Hadirin sekalian. Kami menyampaikan terima kasih atas surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, selanjutnya disebut UU Minerba, terhadap Undang-Undang NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 184/PUU-XXIII/2025. Mohon izinkan kami, Abdullah, Nomor Anggota A33, untuk membacakan Keterangan DPR RI pada hari ini. Keterangan ini kami sampaikan mengenai inti pokok Keterangan. Sedangkan Keterangan DPR RI selengkapnya, akan segera kami sampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terhadap uraian mengenai ketentuan UU Minerba yang dimohonkan pengujian, batu uji, kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, dan pandangan umum, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya, kami sampaikan pokok Keterangan DPR RI sebagai berikut.

1. Bahwa secara garis besar, ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 memberikan amanat kepada negara agar melakukan penguasaan terhadap bumi, air, serta kekayaan alam di dalamnya, untuk memastikan penggunaannya sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Terdapat dua hal pokok yang akan dijelaskan oleh DPR RI, yakni:
 - 1) Konsep penguasaan ... penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dan,
 - 2) Pengejawantahan penguasaan oleh negara dalam UU Minerba melalui pasal a quo.
2. Bahwa pemaknaan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dengan keterkaitan sistematis pada seluruh ayat dalam Pasal 33 Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial UUD NRI Tahun 1945 sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 harus dilihat secara komprehensif, yakni sebagai konsepsi hukum publik yang secara esensial mengedepankan kepentingan kolektif rakyat, terutama dalam konteks pengelolaan cabang-cabang produksi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Konsepsi tersebut mengandung pemberian mandat konstitusional kepada

negara untuk membuat kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, serta pengawasan secara terpadu demi mewujudkan tujuan tertinggi berupa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara nyata.

4. Bagirma ... Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara sebagai berikut.
 - a. Penguasaan semacam pemilikan oleh negara. Artinya, negara melalui pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.
 - b. Mengatur dan mengawas ... mengawasi penggunaan dan pemanfaatan.
 - c. Penyertaan modal dalam bentuk penguasa ... penguasa ... perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.
5. Bahwa dinamika perjalan ... perjalanan atas konsepsi dan tafsir konstitusional dikas ... dikuasai oleh negara, sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dimaknai melalui beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Konsep dikuasai oleh negara adalah sesuatu yang lebih tinggi dari pemilikan dalam hukum perdata. Hal ini sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05 ... 058-059-060-063 Tahun 2004 dan Perkara Nomor 008 Tahun 2005. Selanjutnya, penguasaan oleh negara tersebut juga dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor ... Putusan Nomor 00 ... 001-021-022 Tahun 2003.
6. Bahwa guna memenuhi amalan konstitusional dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara ditempatkan sebagai sektor strategis yang memiliki dampak luas terhadap kepentingan publik. Mengingat posisi strategisnya yang berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak, maka negara wajib memastikan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam ini dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab, agar manfaat dari pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara benar-benar dapat dirasakan secara ... dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat demi tercapainya kemakmuran rakyat secara nyata dan berkelanjutan.
7. Bahwa mengacu pada Putusan MK Nomor 002 Tahun 2003 halaman 208 dan Putusan MK Nomor 36 Tahun 2012, maka pengertian dikuasai oleh negara harus dimaknai mencakup sebagai penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan UUD NRI 1945 memberikan mandat

kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengawasan, dan pengelolaan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Bahwa mineral dan batu bara merupakan kekayaan alam tak terbarukan, sebagaimana karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Karena itu, pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Penguasaan negara atas mineral dan batu bara dapat dijalankan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah fungsi pengurusan yang dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya dengan mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsesi.
9. Bahwa dalam ... dalam menjalankan fungsi pengurusan dalam usaha pertambangan minerba, pemerintah memberikan perizinan berusaha sebagai bentuk hukum publik yang bersifat administratif. Hal ini menempatkan negara memiliki posisi yang lebih tinggi sebagai regulator, bukan sebagai pihak yang memiliki posisi setara dalam sebuah perjanjian atau kontrak, sebagaimana terdapat dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 Tahun 2012, paragraf 3.14 sebagai berikut. "Menurut Mahkamah hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik, yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara."
10. Bahwa perizinan berusaha merupakan sistem yang paling tepat sebagai perwujudan hak menguasai negara. Dalam bidang pertambangan minerba apabila penguasaan negara atas minerba dilakukan menggunakan skema keperdataan atau product sharing contract antara negara dan pelaku usaha, sebagaimana diinginkan oleh Para Pemohon akan menimbulkan permasalahan hukum, skema tersebut akan mengurangi kewenangan HMN karena hubungan kontrak menimbulkan hubungan setara antarpara pihak di dalam perjanjian tersebut.
11. Hubungan kontraktual antara negara dengan pelaku usaha yang menyebabkan kekayaan negara dapat dijadikan jaminan dalam pelaksanaan kontrak tersebut, pelaku usaha dapat menuntut kekayaan negara untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, negara berpotensi kehilangan kendali atas sumber daya strategis tersebut ketika terjadi wanprestasi, sengketa, masalah hukum lainnya yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan publik. Hal ini justru bertentangan dengan Pasal 33 ayat

- (3) UUD NRI Tahun 1945 karena penguasaan negara atas mineral tidak lagi dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Perizinan berusaha dalam pertambangan mineral terdiri atas IUP dan IUPK. Ketentuan Pasal 92 UU Minerba menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineralnya ... mineral ikutannya atau batu bara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif. Hak kepemilikan yang diberikan kepada pemegang IUP atau IUPK dalam Pasal 92 UU Minerba baru berlaku setelah mineral atau batu bara tersebut diproduksi atau ex situ dan setelah pemegang izin memenuhi seluruh kewajiban kepada negara berupa iuran produksi atau royalti.
 13. Secara yuridis, konsep penguasaan negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tetap berlaku penuh terhadap mineral dan batu bara selama masih berada dalam perut bumi atau in situ. Perizinan yang diberikan oleh negara tidak serta-merta mengalihkan penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batu bara kepada pelaku usaha. Terdapat perbedaan konseptual mendasar antara hak kepemilikan hasil tambang setelah diproduksi atau ex situ ownership dengan penguasaan negara atau sumber daya mineral dan batu bara yang belum diproduksi atau in situ control. Dengan demikian, peralihan kepemilikan yang diatur dalam Pasal 92 UU Minerba bukan merupakan pengalihan penguasaan negara atas sumber daya alam, melainkan merupakan konsekuensi logis dari proses ekstraksi dan produksi yang telah memenuhi kewajiban fiskal kepada negara.
 14. Bahwa mekanisme iuran produksi atau royalti yang diatur dalam prasyarat kepemilikan dalam Pasal 92 UU Minerba justru merupakan instrumen penguasaan negara yang efektif untuk memastikan negara tetap memperoleh manfaat ekonomi optimal dari kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. DPR RI berpandangan bahwa fungsi penguasaan negara dalam konteks Pasal 92 UU Minerba tidak tereduksi menjadi semata-mata fungsi fiskal, melainkan tetap mencakup fungsi regulasi, pengelolaan, dan penguasaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Minerba. Bahwa pemberian hak milik dalam Pasal 92 UU Minerba dimaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap hasil usaha bagi pelaku usaha pertambangan yang telah memenuhi seluruh kewajiban finansial kepada negara, termasuk pembayaran iuran ... pembayaran iuran eksplorasi dan iuran produksi. Ketentuan ini bersifat administratif dan ekonomi, tidak bersifat konstruktif ... konstitutif terhadap hak kepemilikan sumber daya alam. Dengan demikian, Pasal 92 tidak bertentangan dengan prinsip public ownership sumber daya alam oleh negara karena hak yang diberikan bukan hak atas sumber daya alam itu sendiri, melainkan hak atas produksi hasil

pengolahan. Setelah dilaksanakannya kewajiban pelaku usaha kepada negara, frasa *berhak memiliki* dalam norma tersebut bersifat limitatif dan bersyarat, bukan absolut karena hak itu hanya timbul setelah negara memperoleh bagian penerimaannya.

16. Bahwa dalam penerbitan perizinan berusaha, pemerintah tetap memperhatikan aspirasi masyarakat. Salah satu persyaratan dasar untuk memperoleh perizinan berusaha adalah memenuhi persetujuan lingkungan yang diberikan berdasarkan pemenuhan dokumen lingkungan hidup berupa Amdal, UKL, UPL, atau SPPI ... SPPL. Untuk usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan untuk memiliki dokumen Amdal.
17. Dalam Pasal 1 angka 11 di dalam Pasal 22 angka 1 Lampiran UU 6/2023, Amdal merupakan kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, serta termuat dalam perizinan berusaha. Dalam dokumen Amdal, salah satunya memuat saran, masukan, serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan (Pasal 25 huruf c di dalam Pasal 22 angka 4 Lampiran UU 6/2023). Selanjutnya di dalam Pasal 26 di dalam Pasal 22 angka 5 Lampiran UU 6/2023, yang pada intinya mengatur bahwa dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat yang terdampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
18. Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021). Di dalam Pasal 28 ayat (2) PP 22/2021 mengatur bahwa pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dan melalui konsultasi publik. Dalam kedua kegiatan tersebut, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung melalui konsultasi publik mencakup kelompok masyarakat rentan, masyarakat adat, kelompok laki-laki, dan perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender.
19. Bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya terdapat dalam proses penerbitan perizinan berusaha. Dalam hal ini, IUP dan IUPK melainkan juga terdapat dalam proses penetapan Wilayah Pertambangan (WP) dalam Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (PP 25/2023). Mengatur bahwa gubernur dalam menetapkan WP adalah salah satunya harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang terdampak.

20. Bahwa selain dalam proses penerbitan IUP atau IUPK, pemegang izin wajib melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas:

- a. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b. Pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di WP dalam kegiatan pertambangan. Dan,
- c. Program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Petitum DPR RI.

Bahwa berdasarkan Pokok Keterangan yang telah disampaikan, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak diterima ... tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb. Om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Hormat kami, Kuasa DPR RI, Abdullah, Nomor Anggota A33.

13. KETUA: SUHARTOYO [21:56]

Baik, terima kasih, Pak Abdullah. Keterangan selengkapnya dimohon untuk segera diserahkan ke Majelis Hakim.

Dari Majelis Hakim ada beberapa catatan mungkin atau tidak? Dari Prof. Enny, silakan, Prof.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:04]

Baik, terima kasih Keterangannya dari DPR, Pak Abdullah.

Mohon nanti Pak Abdullah bisa dilampirkan dengan risalah sidang ketika proses pembahasan berkenaan dengan norma yang dimohonkan pengujian itu, supaya kita bisa tahu secara persis, bagaimana perdebatan yang terjadi pada waktu itu.

Kemudian, ini kan Pasal 35 ini kan ada perubahan, perubahannya ini kemudian mengikuti ... kalau saya baca di dalam Undang-Undang 2/2025 itu, ya, itu kemudian mengikuti bagaimana substansi yang berkembang di dalam Undang-Undang Ciptaker, ya, itu menekankan pada perizinan berusaha, ekosistem investasi, seperti itu, ya. Nah, ini kalau dilihat di dalam proses perdebatannya, apakah kemudian hal yang terkait dengan perubahannya itu, apakah sampai kemudian diperdebatkan bagaimana kemudian perubahan itu bisa memberikan jaminan soal perlindungan terkait dengan sumber daya alamnya itu kepentingan ... apa namanya ... perkembangan tidak hanya generasi sekarang, tapi bagaimana melindungi untuk antargenerasi ke depannya? Itu mungkin hal yang penting, supaya mereka tetap mendapatkan kenikmatan yang sama yang diperoleh oleh generasi sekarang. Walaupun sekarang mungkin yang dipersoalkan mereka kenikmatannya itu tidak sebagaimana yang semestinya di ... yang seharusnya mereka dapatkan, gitu, ya. Itu mohon nanti bisa ada penjelasan soal itu.

Kemudian, sejauh mana kemudian perdebatan menyangkut soal production sharing contract itu, ya? Itu sejauh mana ada perdebatan soal itu? Dan kemudian apa dampaknya andaikata kemudian misalnya Petium Pemohon ini dikabulkan? Itu mohon ada penjelasan lebih jauh dari DPR soal itu.

Demikian juga nanti dari Pemerintah, mohon ditambahkan lebih dulu hal-hal yang menyangkut soal itu pada waktu memberikan keterangan. Itu saya kira dari saya, terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [23:39]

Baik, yang lain enggak ada? Itu Pak Abdullah nanti mungkin bisa ditambahkan catatannya atau Keterangannya karena penting itu. Karena ini kan Para Pemohon menghendaki bahwa sebagaimana yang disampaikan Prof. Enny tadi, izin itu tidak lepas sama sekali, jadi di Pasal 35 ayat (1) itu harus ada paling tidak kontrak atau kerjasama, sementara di Pasal 92 itu bagi hasil dengan negara lebih dominan dalam ... otomatis dalam penerimaannya kan. Jadi pelepasan atau pemberian izin itu tidak gratis begitu saja, tidak, tapi syarat-syarat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah di Pasal 35 ayat (1) adalah sistem kontrak atau kerjasama, tapi di Pasal 92 bagi hasil dan negara memiliki hak lebih

signifikan dibanding pihak lain, pihak luar. Mau dijelaskan di sini atau ditambahkan Pak Abdullah?

16. DPR: ABDULLAH [25:08]

Baik, Yang Mulia. Nanti kita lampirkan risalah persidangan terkait UU Ciptaker juga perdebataannya di mana, kita lampirkan susulan.

17. KETUA: SUHARTOYO [25:16]

Baik, terima kasih dan kepada Para Pemohon kita akan dengar dulu untuk keterangan Presiden, jadi sabar dulu untuk mengajukan ahli jika akan mengajukan. Oleh karena itu, Mahkamah atau Majelis Hakim akan mendengar keterangan Presiden di hari Rabu, tanggal 26 November 2025, pukul 10.30 WIB. Para Pihak tetap hadir tanpa kami panggil. Terima kasih Pak Abdullah Keterangannya dan Keterangan tertulisnya ditunggu, dan kelengkapan Keterangan yang dimintakan ditambahkan juga.

Baik, terima kasih untuk persidangan pagi/siang hari ini.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.58 WIB

Jakarta, 19 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

